

PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), *NON PERFORMING FINANCING* (NPF), DAN TINGKAT BAGI HASIL TERHADAP PEMBIAYAAN BAGI HASIL BANK UMUM SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BANK INDONESIA

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Jurusan Akuntansi



Oleh :

TIO BUDI SATRIO

NIM : 2012310761

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2015

PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), *NON PERFORMING FINANCING* (NPF), DAN TINGKAT BAGI HASIL TERHADAP PEMBIAYAAN BAGI HASIL BANK UMUM SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BANK INDONESIA

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Jurusan Akuntansi



Oleh :

TIO BUDI SATRIO

NIM : 2012310761

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2015

PENGESAHAN ARTIKEL

Nama : Tio Budi Satrio
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 15 April 1994
NIM : 2012310761
Jurusan : Akuntansi
Program Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Akuntansi Perbankan
Judul : Pengaruh Dana Pihak Ketiga (*Dpk*), Non Performing Financing (*Npf*), Dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia

Disetujui dan diterima baik oleh :

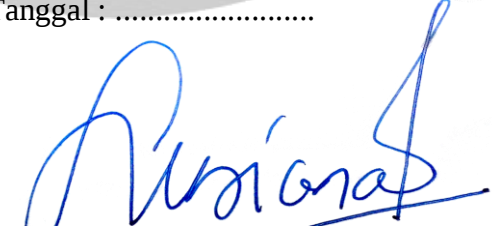
Dosen Pembimbing,

Tanggal : 24 MARET 2016


(Fiski Aprillia Nita, S.E., M.A)

Ketua Program Sarjana Akuntansi,

Tanggal :


(Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si)

PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), NON PERFORMING FINANCING (NPF), DAN TINGKAT BAGI HASIL TERHADAP PEMBIAYAAN BAGI HASIL BANK UMUM SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BANK INDONESIA

Tio Budi Satrio

STIE Perbanas Surabaya

Email : 2012310761@gmail.com

ABSTRACT

Based financing for the results tend to have a greater risk when compared with other financial products. This study aimed to analyze the influence of third party funds (DPK), Non Performing Financing (NPF), and the rate of Sharing to financing for results-based Islamic commercial bank disbursed. This study can be considered as research archives (Archival Research). The population was Islamic Banks recorded pada Bank Indonesia and up to 2014 in number as many as 11 banks listed in Bank Indonesia in 2011-2014. This result of this study indicate that the variable of third party funds (DPK), Non Performing Financing (NPF), and Level Sharing a positive and significant effect on the financing for results-based Islamic commercial bank disbursed.

Keyword : *Third Party Funds (Dpk), Non Performing Financing (Npf), Level profit sharing, and Profit sharing financing*

PENDAHULUAN

Perbankan adalah lembaga keuangan yang vital dalam perekonomian dan pembangunan suatu negara. Hal ini dikarenakan, Bank adalah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan perekonomian suatu negara (Karim, 2013).

Adanya bank syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem

perbankan Indonesia secara umum. Bank syariah yang pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Perbankan syariah tumbuh dan berkembang pesat dalam sepuluh tahun terakhir ini. Pertumbuhan ini dipicu dengan kemandirian Bank Indonesia dalam pembinaan dan pengawasan perbankan dan kemudahan pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank, dengan dimungkinkannya bank umum yang menjalankan kegiatan usahanya secara syariah dan menjalankan pola pembiayaan dalam kegiatannya yang berprinsip syariah

Pertumbuhan bank syariah di Indonesia yang pesat, karena bank syariah dalam melakukan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip syariah atau berbasis Islam. Salah satu prinsip syariah adalah menerapkan prinsip bagi hasil yang bebas dari riba (bunga). Perkembangan perbankan syariah terus meningkat dari tahun ke tahun dan dapat dikatakan menjadi salah satu sektor yang tumbuh pesat di Indonesia. Perkembangan bank syariah dapat dilihat dari kenaikan aset, jumlah bank, jumlah kantor dan juga pembiayaan yang disalurkan. Di balik pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia, masih ada hal yang patut disayangkan yaitu jenis pembiayaan berbasis bagi hasil belum dapat menggeser dominasi pembiayaan murabahah (jual beli) yang dinilai kurang mencerminkan karakteristik bank syariah.

Masih relatif kecilnya jumlah porsi pembiayaan bagi hasil (Pembiayaan Bagi Hasil mudharabah dan musyarakah) yang disalurkan perbankan syariah belum mencerminkan bisnis perbankan syariah sesungguhnya. Pembiayaan berbasis bagi hasil ini yang sangat berpotensi dalam menggerakkan perputaran ekonomi bank syariah. Pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung memiliki risiko yang lebih besar jika dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Meskipun prinsip bagi hasil menjadi ciri khas bank syariah, namun risiko yang dihadapi cukup besar yang akan terjadi moral hazard dan biaya transaksi tinggi. Permasalahan yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dapat dilihat di dalam laporan

keuangan masing-masing bank syariah tersebut. Melihat dari penelitian terdahulu terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil dan adanya ketidak konsistenan atas hasil akhirnya. Menurut Gianinni (2013) menjelaskan bahwa *non performing financing* dan tingkat bagi hasil adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah. Selain *non performing financing* dan tingkat bagi hasil, jika tidak didampingi dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) maka pembiayaan bagi hasil tidak akan berjalan maksimal pada bank syariah.

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana merupakan fokus utama kegiatan bank syariah. Dana Pihak Ketiga pada bank syariah dapat berupa tabungan, giro dan deposito. Pertumbuhan bank dapat dilihat dengan menilai kemampuan bank tersebut dalam menghimpun dana masyarakat baik berskala kecil maupun berskala besar. Hasil penelitian Hendri dan Yeasy (2013) menyebutkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil bank syariah dari tahun 2008-2011.

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio untuk mengukur seberapa besar pembiayaan bermasalah yang ada pada bank syariah. Penelitian Prasasti dan Prasentiono (2014) menunjukkan rasio *non performing financing* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bagi hasil, sementara pada penelitian Wuri dan Harjum (2011) menunjukkan bahwa *non performing financing* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan

bagi hasil. Kedua hasil penelitian tersebut saling bertentangan sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Tingkat bagi hasil merupakan tingkat imbalan yang diterima oleh bank atas pembiayaan bagi hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang disalurkan oleh pihak bank pada waktu tertentu. Hasil penelitian Pramono (2013) menunjukkan bahwa

tingkat bagi hasil memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan bagi hasil. Hal tersebut bertentangan dengan penelitian Andraeny (2011) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

Tabel 1.1
Perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil

Tahun	Dana Pihak Ketiga	Non Performing Financing	Tingkat Bagi Hasil	Pembiayaan Bagi Hasil
2011	8.187.428	2,52%	10,24%	76.101
2012	10.847.862	2,22%	8,42%	89.189
2013	12.724.187	2,62%	9,35%	96.728
2014	14.444.146	4,33%	11,23%	119.773

Nilai dana pihak ketiga dan Pembiayaan Bagi Hasil konsisten. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2011 menuju 2014 nilai dana pihak ketiga dan Pembiayaan Bagi Hasil mengalami kenaikan. Hasil perhitungan dari nilai dana pihak ketiga dan pembiayaan bagi hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa antara nilai dana pihak ketiga dan Pembiayaan Bagi Hasil memiliki ke konsistenan data karena dari tahun ke tahun nilai dana pihak ketiga dan pembiayaan bagi hasil mengalami kenaikan.

Tingkat kekonsistenan data antara variabel *non performing financing* dengan Pembiayaan Bagi Hasil. Pada tahun 2011 menuju tahun 2014 nilai *non performing financing* dan Pembiayaan Bagi Hasil tidak

sama mengalami kenaikan. Hasil perhitungan nilai NPF dan Pembiayaan Bagi Hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa antara nilai *non performing financing* dan Pembiayaan Bagi Hasil mempunyai ke tidak konsistenan data, karena dari tahun ke tahun nilai *non performing financing* mengalami fluktuasi dan pembiayaan bagi hasil mengalami kenaikan.

Nilai tingkat bagi hasil dan Pembiayaan Bagi Hasil tidak konsisten. Hasil perhitungan tingkat bagi hasil dan Pembiayaan Bagi Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa antara nilai tingkat bagi hasil dan Pembiayaan Bagi Hasil memiliki data yang tidak konsisten karena dari tahun ke tahun nilai tingkat bagi hasil mengalami fluktuasi sedangkan

Pembiayaan Bagi Hasil mengalami kenaikan.

Pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil mengalami kenaikan dari tahun 2011 hingga tahun 2014. Pada tahun 2011, Pembiayaan Bagi Hasil memiliki nilai sebesar Rp. 76.101 miliar. Pada tahun 2012, perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil mengalami kenaikan sebesar Rp. 89.189 miliar. Tahun 2013 perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 96.728 miliar. Pada tahun 2014, perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil mengalami kenaikan sebesar Rp. 119.773 miliar. Perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun inilah yang menarik untuk dilakukan penelitian agar dapat mengetahui apakah dana pihak ketiga, *non performing financing* dan tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. Peningkatan permintaan pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank adalah salah satu kesuksesan bank dalam memaksimalkan utilitas manajemen untuk kepentingan individu, karena ada hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan bank yang semakin tinggi suatu pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank maka semakin baik tingkat kesehatan bank.

RERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS

Stewardship Theory

Teori *Stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana pengelola modal tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan

individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya Septiputri, (2013). Teori ini dikemukakan oleh Donaldson dan Davis pada tahun 1989 yang didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada principalnya.

Stewardship theory dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain (Septiputri, 2013). Dalam teori *stewardship* diasumsikan bahwa ada hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan perusahaan. Kesuksesan perusahaan akan memaksimalkan utilitas kelompok manajemen dan memaksimalkan utilitas kelompok ini dan pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada di dalam kelompok perusahaan tersebut. Implikasi Teori *Stewardship* terhadap penelitian ini difokuskan agar dapat menjelaskan ke harmonisasian antara pengelola modal dengan pemilik modal dalam mencapai tujuan bersama.

Pengertian Dasar Perbankan Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, dinyatakan bahwa:

- a. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (Pasal 1 angka 1).
- b. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah disebut bank syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Pasal 1 angka 7).
- c. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 angka 8).

Aktivitas Usaha Bank Syariah

Bank Syariah mempunyai peran sebagai lembaga perantara dengan unit-unit yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dan unit-unit yang lain yang mengalami kekurangan dana (*defisit unit*). Melalui bank, kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan

manfaat kepada kedua belah pihak. Kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dananya dalam bank Syariah disebut dengan istilah pembiayaan. Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga (Rivai dan Arviyan, 2010).

Menurut fungsinya, Aktivitas usaha bank Syariah adalah penghimpunan dana (*funding*) dan penyaluran dana atau pembiayaan (*financing*). Penghimpunan dana atau disebut *funding* adalah kegiatan pengumpulan dana atau penghimpunan dari masyarakat atau biasa disebut dana pihak ketiga (DPK) dalam bentuk simpanan dan investasi yang menganut prinsip Syariah. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. (Kautsar, 2012).

Penyaluran dana atau pembiayaan (*financing*) Pembiayaan atau *financing* adalah Bank syariah dapat menyalurkan dana yang telah dikumpulkan ke berbagai pihak dan berbagai transaksi atau kegiatan. (Kautsar, 2012).

Jenis Pembiayaan Bank Syariah

Fungsi dari pembiayaan adalah meningkatkan daya guna uang dimana dana yang mengendap dari upaya bank dalam menghimpun dana tidak akan diam dapat dimanfaatkan dengan disalurkan ke dalam berbagai bentuk usaha sehingga uang terus berputar (Muhammad, 2014).

Menurut sifat pembiayaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi:

1. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

2. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang umumnya perorangan.

Pembiayaan Bagi Hasil

Bagi hasil adalah bentuk *return* dari persetujuan atau kontrak investasi. Dalam Pembiayaan bagi hasil terdapat 4 akad, yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, *musaqah* dan *muzara'ah*. Dalam operasional bank syariah banyak digunakan akad *musyarakah* dan *mudharabah*. Jenis bagi hasil terbagi menjadi dua yaitu dengan *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing*. Dalam *profit sharing* pembagian bagi hasil ditentukan besarnya keuntungan yang didapat dari usaha yang dikelola oleh nasabah dan *revenue sharing* adalah pembagian bagi hasil yang didasarkan pada perolehan pendapatan yang diterima oleh nasabah dalam menjalankan usahanya.

Akad *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Akad *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak

memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana berupa kas maupun aset non-kas yang diperkenankan oleh Syariah.

Pembiayaan Bagi Hasil adalah suatu pendanaan yang diberikan oleh pihak pemilik modal kepada bank dan pihak bank menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana untuk mendukung usaha yang telah direncanakan dengan prinsip sistem bagi hasil.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Bank sebagai lembaga penyalur keuangan antara pihak yang berlebihan dana (surplus unit) dan dengan pihak yang kekurangan dana (defisit unit) dengan cara menghimpun dana dari para nasabah atau pemilik dana yang kemudian disalurkan kepada pihak yang kekurangan dana. Bank syariah bertindak sebagai pengelola dana pihak ketiga harus bertindak sesuai dengan syariat islam untuk memaksimalkan keuntungan bagi kedua belah pihak yaitu bagi mudharib sendiri ataupun bagi shahibul maal.

Sesuai fungsi dana pihak ketiga yang vital dengan digunakannya untuk sumber profit dan penutup laba operasional, maka hal ini seharusnya juga mendorong bank syariah sebagai salah satu bentuk lembaga perbankan agar memperbaiki manajemennya untuk terus meningkatkan dana pihak ketiga. Hal ini dikarenakan perubahan yang sedikit saja pada dana pihak ketiga maka akan mempengaruhi

kinerja dan performa dari bank (Muhammad, 2014)

Dana Pihak Ketiga ini diperoleh dari tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, giro dan kewajiban jangka pendek lainnya. Untuk pembiayaan mudharabah, Dana Pihak Ketiga merupakan jumlah penghimpun dana yang relatif besar.

a. Giro

Dalam perbankan syariah, terdapat 2 giro syariah (Karim, 2013), yaitu giro wadiah dan giro mudharabah. Giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Giro mudharabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah.

b. Deposito

Deposito dalam bank syariah adalah simpanan yang memperoleh bagian dari laba/rugi bank. Oleh karena itu, bank syariah menyebut deposito sebagai rekening investasi atau simpanan investasi. Giro dan tabungan itu dikumpulkan (pooled) menjadi satu dengan rekening investasi oleh bank syariah sebagai sumber dana utama bagi kegiatan pembiayaan (financing). Deposito syariah adalah mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah.

c. Tabungan

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati,

tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya

1. Tabungan Wadiah. Wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Bank syariah menggunakan akad wadiah yadh adh dhamanah.
2. Tabungan Mudharabah. Merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Mudharabah mempunyai dua bentuk, yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Bank syariah bertindak sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul mal

Non Performing Financing

Non Performing Financing adalah suatu pembiayaan yang mengalami masalah dalam pengembaliannya mungkin dikarenakan beberapa faktor dari pihak nasabah maupun dari pihak bank itu sendiri. Dalam penelitian Prasasti, dan Prasetyono, (2014) menyatakan suatu pembiayaan yang mengalami masalah dalam pengembaliannya bisa dikarenakan faktor eksternal pihak nasabah maupun internal dari bank itu sendiri. *Non Performing Financing* dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat permasalahan pembiayaan yang sedang dihadapi oleh Bank Umum Syariah. Jika rasio ini semakin tinggi, menunjukkan kualitas pembiayaan Bank Umum Syariah semakin buruk.

Tingkat Bagi Hasil

Tingkat bagi hasil menjadi faktor penting terutama pada pembiayaan berbasis bagi hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah*, dimana pembiayaan bagi hasil ini merupakan produk pembiayaan berbasis pada *Natural Uncertainty Contrats* (NUC) yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*) baik dari segi jumlah maupun waktu (Arifin dan Rivai, 2010). Dalam pembiayaan bagi hasil, tingkat bagi hasil menunjukkan perolehan keuntungan yang didapat oleh pihak bank. Tingkat bagi hasil sendiri merupakan rata-rata tingkat imbalan yang diterima bank syariah atas pembiayaan bagi hasil yang disalurkan pada waktu tertentu (Andraeny, 2011). Bank dalam menjalankan aktivitas operasionalnya memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan, dengan keuntungan tersebut bank akan mampu untuk menetapkan berapa besar pembiayaan yang akan disalurkan berikutnya.

Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan masalah utama bagi setiap bank. Tanpa dana yang cukup, maka bank tidak dapat berbuat apa-apa atau dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali. Secara teknis yang dimaksud simpanan adalah seluruh dana yang dihasilkan dari produk penghimpunan dana pada perbankan syariah, seperti

giro wadiah, tabungan wadiah, dan tabungan dan deposito mudharabah. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil ataupun besar dengan masa pengendapan yang memadai.

Besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh suatu bank merupakan satu barometer dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. Salah satu sumber dana yang dapat digunakan oleh bank untuk pembiayaan adalah simpanan. Secara operasional perbankan, dana pihak ketiga merupakan sumber likuiditas untuk memperlancar pembiayaan yang terdapat pada sisi aktiva neraca bank, semakin besar sumber dana (simpanan) yang ada maka bank akan dapat menyalurkan pembiayaan yang semakin besar. (Wuri dan Harjum, 2011).

H1: Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Pengaruh Non Performing Financing terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Non Performing Financing adalah suatu rasio yang digunakan bank untuk mengetahui berapa besar pembiayaan bermasalah dikarenakan pembiayaan tidak tertagih. Hal tersebut merupakan akibat dari risiko pembiayaan yang salah satunya adalah gagal bayar, dimana nasabah kesulitan dalam pelunasan akibat faktor kesengajaan maupun faktor lain di luar kendali.

Rasio non performing financing dikatakan wajar ketika

berada disekitar 3% - 5% dari Pembiayaan Bagi Hasil yang diberikan, untuk itu bank harus mampu menjaga rasio non performing financing . Jika rasio non performing financing tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut kurang mampu menjaga dan mengatur jalannya pembiayaan karena banyaknya pembiayaan yang bermasalah. Untuk itu dibutuhkan pengendalian dan pembuatan kebijakan yang kuat sehingga mampu memperketat aturan pemberian pembiayaan kepada nasabah.

Semakin banyak jumlah pembiayaan yang bermasalah maka akan semakin ketat pengendalian dan kebijakan dalam pemberian pembiayaan sehingga mengakibatkan rendahnya pembiayaan yang diberikan. Dalam hal ini dapat diprediksi bahwa NPF mempunyai pengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan bagi hasil bank syariah periode selanjutnya (Prasasti, dan Prasentiono, 2014).

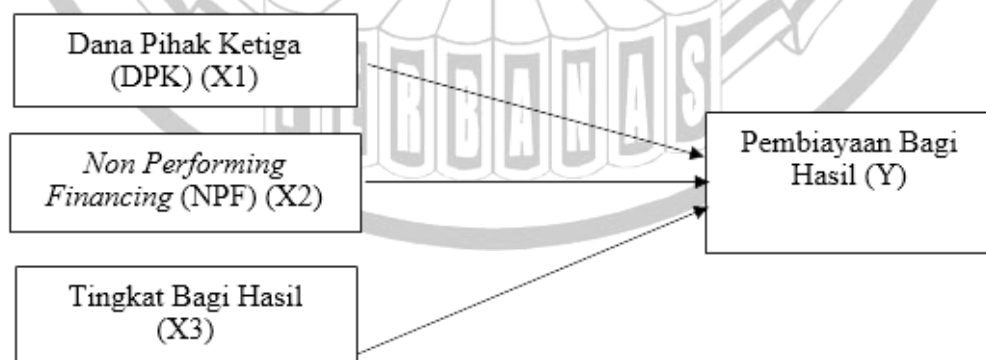
H2: Non Performing Financing memiliki pengaruh terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Tingkat bagi hasil diperoleh dari rata-rata imbalan atau bagi hasil yang diterima atas pembiayaan bagi hasil. Dalam hal ini berapa pun besarnya bagi hasil yang diterima bank akan menentukan besarnya pembiayaan yang akan disalurkan khususnya bagi pembiayaan berbasis bagi hasil. Tingkat bagi hasil yang diperoleh tinggi maka bank akan cenderung memberikan pembiayaan yang lebih banyak. Sebaliknya ketika tingkat bagi hasil yang dimiliki bank kecil maka semakin kecil pula pembiayaan berbasis bagi hasil yang akan disalurkan bank kepada masyarakat. (Andraeny, 2011).

H3: Tingkat Bagi Hasil memiliki pengaruh terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1
KERANGKA PEMIKIRAN

METODE PENELITIAN

Klasifikasi Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua bank syariah yang terdaftar di bank Indonesia selama periode 2011-2014. Pemilihan sampel penelitian berdasarkan pertimbangan tertentu sehingga dinamakan *Purposive Sampling*. Penelitian yang dilakukan terhadap fakta yang tertulis atau berupa arsip data. Dokumen yang diteliti berdasarkan sumbernya yang berasal dari data internal yang di publikasi. Pemilihan sampel berdasarkan kriteria sebagai berikut: (1) Bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. (2) Bank umum syariah tersebut membuat laporan keuangan tahunan pada periode 2011–2014 dan telah terdaftar dan dipublikasikan di Bank Indonesia. (3) Laporan keuangan memenuhi variabel independen (Dana pihak Ketiga, *Non performing Financing*, dan Tingkat bagi hasil) dan variabel dependen (Pembiayaan Bagi Hasil).

Dari 11 perusahaan bank syariah yang terdaftar di bank Indonesia, maka diperoleh 9 sampel perusahaan yang menjadi sampel penelitian sesuai dengan kriteria pemilihan sampel.

Data Penelitian

Jenis data yang digunakan di penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari bank syariah yang terdaftar di bank Indonesia. Data yang digunakan adalah data laporan keuangan tahunan untuk periode 2011 sampai dengan 2014. Data keuangan diperoleh dari laporan keuangan bank syariah yang terdaftar di bank Indonesia

Variabel Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, Penelitian ini menggunakan variabel terikat (*dependen*), variabel bebas (*independen*), dan variabel mediasi. Variabel terikat merupakan variabel yang dijelaskan oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pembiayaan bagi hasil, sedangkan variabel bebas merupakan variabel yang dapat mempengaruhi variabel terikat. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga, *Non performing Financing*, dan Tingkat bagi hasil

Definisi Operasional Variabel Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan Bagi Hasil adalah suatu pendanaan yang diberikan oleh pihak pemilik modal kepada bank dan pihak bank menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana untuk mendukung usaha yang telah direncanakan dengan prinsip sistem bagi hasil.

Pembiayaan Bagi Hasil = Ln (Pembiayaan Prinsip Mudharabah + Pembiayaan Prinsip Musyarakah)

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank dapat memanfaatkan dana dari pihak ketiga ini untuk ditempatkan pada pos-pos yang menghasilkan pendapatan bagi bank, salah satunya yaitu dalam bentuk kredit. Pertumbuhan dana pihak ketiga akan mengakibatkan pertumbuhan pembiayaan bagi hasil

meningkat. Masyarakat yang kelebihan dana dapat menyimpan dananya di bank dalam bentuk tabungan, deposito, giro, sertifikat deposit

Total Dana Pihak Ketiga Pembiayaan Bagi Hasil

Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan Pembiayaan Bagi Hasil yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam *non performing financing* adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Dengan melihat rasio ini pihak bank akan tahu seberapa besar jumlah pembiayaan yang mengalami kesulitan dalam pengembalian atau yang biasa disebut dengan pembiayaan bermasalah.

Non Performing Financing dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat permasalahan pembiayaan yang sedang dihadapi oleh Bank Umum Syariah. Jika rasio ini semakin tinggi, menunjukkan kualitas pembiayaan Bank Umum Syariah semakin buruk. Apabila suatu bank memiliki *non performing financing* yang tinggi, maka akan mengurangi kemampuannya dalam menyalurkan pembiayaan.

$$\frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Tingkat Bagi hasil

Tingkat bagi hasil adalah hasil usaha yang didapatkan oleh bank dari pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah melalui pembiayaan

bagi hasil (mudharabah dan musyarakah). Dalam pembiayaan bagi hasil, tingkat bagi hasil menunjukkan perolehan keuntungan yang didapat oleh pihak bank. Tingkat bagi hasil sendiri merupakan rata-rata tingkat imbalan yang diterima bank syariah atas pembiayaan bagi hasil yang disalurkan pada waktu tertentu. Bank dalam menjalankan aktivitas operasionalnya memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan, dengan keuntungan tersebut bank akan mampu untuk menetapkan berapa besar pembiayaan yang akan disalurkan berikutnya. Besarnya tingkat pembiayaan bagi hasil mengakibatkan tingkat bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah

$$\frac{\text{Total Pendapatan bagi hasil atas pembiayaan bagi hasil}}{\text{Total Dana Pembiayaan bagi hasil}}$$

Alat Analisis

Untuk menguji hubungan antara Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan Tingkat Bagi hasil terhadap Pembiayaan Bagi Hasil digunakan model regresi linier berganda (*multiple regression analysis*)

Analisis data yang dilakukan adalah analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka dan perhitungannya menggunakan metode statistik yang dibantu dengan program SPSS.

Alasan dipilih model regresi linear berganda karena untuk menguji pengaruh beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Untuk mengetahui hubungan tersebut, maka berikut adalah persamaan regresinya :

$$Y = 14.018 - 0.028 X_1 + 0.423 X_2 - 2.651 X_3$$

Y = Pembiayaan Bagi Hasil
 α = konstanta
 β = koefisien regresi
 X_1 = *Non Performing Ratio*
 X_2 = *Financing to Deposit Ratio*
 X_3 = Tingkat Bagi Hasil
e = standar error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berguna untuk mengetahui karakter sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Untuk mengetahui gambaran mengenai karakteristik sampel yang digunakan ini dapat dilihat nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, dan minimum variabel dependen, dan variabel independen dalam penelitian ini.

STATISTIK DESKRIPTIF

Tabel 4.1

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dana Pihak Ketiga	36	1.22	195.05	20.1089	47.95550
Non Performing Financing	36	.09	6.23	2.3194	1.55641
Tingkat Bagi Hasil	36	.00	1.05	.1983	.22721
Pembiayaan Bagi Hasil	36	9.82	16.90	13.9186	1.92450
Valid N (listwise)	36				

Sumber : Lampiran 7 uji deskriptif

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada Dana Pihak Ketiga tahun 2011 untuk jumlah sampel (N) sebanyak 36 Bank Umum Syariah memiliki nilai minimum sebesar 1.22 yang di miliki oleh PT Bank Panin Syariah, nilai maksimum sebesar 195.05 yang di miliki oleh PT Bank Mega Syariah dengan mean sebesar 20.1089 dan standar deviasi sebesar 47.95550 yang berarti standar deviasi lebih besar dari nilai rata-rata, tingginya nilai standar deviasi, maka besar penyimpangan data dari rata-rata hitungannya.

Tabel di atas menunjukkan bahwa *Non Perfoming Financing* di peroleh nilai minimum Sebesar 0.09% serta nilai maksimum sebesar

6.23%, nilai rata-rata sebesar 2.31942%. Standar deviasi 1.55641 yang berarti standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata, nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata, maka tidak ada penyimpangan data dari rata-rata hitungannya, sehingga tidak ada variasi data.

Nilai *Non Perfoming Financing* minimum adalah PT. Bank BCA Syariah pada tahun 2011 dengan *Non Perfoming Financing* yang menunjukkan angka sebesar 0.09%. Sedangkan nilai maksimum dimiliki oleh PT. Bank Syariah Mandiri pada tahun 2014 dengan nilai *Non Perfoming Financing* sebesar 6.23%.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Tingkat Bagi Hasil sampel penelitian sebanyak 36

dan di peroleh nilai minimum sebesar 0.00 serta nilai maksimum sebesar 1.05, nilai rata-rata sebesar 0.1983%. Standar deviasi 0.2271 yang berarti standar deviasi lebih besar dari nilai rata-rata, nilai standar deviasi lebih tinggi dari rata-rata, maka ada penyimpangan data dari rata-rata hitungannya.

Nilai *maximum* tingkat bagi hasil yang tidak terlalu tinggi mengindikasikan bahwa total tingkat bagi hasil yang didapatkan oleh bank syariah tidak begitu besar dibandingkan dengan pembiayaan yang disalurkan. Bank Umum Syariah yang mempunyai nilai tingkat bagi hasil minimum adalah PT Bank Syariah Mandiri pada tahun 2012 dengan pembiayaan yang menunjukkan angka sebesar 0,00. Nilai ini menunjukkan bahwa PT Bank Syariah Mandiri tidak dapat keuntungan atas pembiayaan bagi hasil yang disalurkan, karena nilai minimum ini berada pada titik impas. Sedangkan nilai maksimum dimiliki oleh PT. Bank Syariah Mandiri pada tahun 2014 dengan nilai pembiayaan sebesar 17.33. Berdasarkan tabel di atas dapat menunjukkan bahwa Pembiayaan bagi hasil di peroleh nilai minimum Sebesar 9,82 serta nilai maksimum sebesar 16,90, nilai rata-rata sebesar 13.9186%. Standar deviasi 1.92450 yang berarti standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata, nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata, maka tidak ada penyimpangan data dari rata-rata

hitungannya, sehingga tidak ada variasi data.

Besarnya rata-rata pembiayaan bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*) dalam kurun waktu tahun 2011 smapai 2014 (laporan tahunan) menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2011 sampai 2014 Bank Umum Syariah ini mengalami peningkatan yang signifikan PT Bank BNI Syariah, PT Bank BCA Syariah, PT Bank BRI Syariah dan PT Bank Panin Syariah. Bank Umum Syariah yang mempunyai nilai pembiayaan bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*) minimum adalah PT. Bank Victoria Syariah pada tahun 2011 dengan pembiayaan yang menunjukkan angka sebesar 9,82. Sedangkan nilai maksimum dimiliki oleh PT Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2014 dengan nilai pembiayaan bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*) sebesar 16.90.

Hasil Analisis dan Pembahasan

Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang sangat berguna mengenai hubungan antara variabel-variabel penelitian. Dasar yang digunakan dalam menguji hipotesis adalah nilai yang terdapat pada regresi linear berganda. Uji pengaruh dapat dilihat dari hasil *t statistics* yang dihasilkan dari pengujian uji *t*. Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen apabila nilai *t statistics* < 0,05. Tabel 4.14 memberikan output estimasi untuk pengujian model regresi linear berganda. Dari hasil olah data menggunakan SPSS diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 4.2

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	Standar Error	Std. Coefficient	t	Sig.
Konstanta	14,018	0,462		30,363	0,000
DPK	-0,028	0,005	-0,687	-5,895	0,000
<i>NPF</i>	-0,423	0,142	0,342	2,981	0,005
TBH	-2,651	0,987	-0,313	-2,686	0,011
R^2	0,583				
<i>Adjusted R²</i>	0,544				
F Hitung	14,943				
Sig. F	0,000				

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Besarnya konstanta (β_0) = 14.018 menunjukkan besarnya pembiayaan bagi hasil bilamana tidak ada pengaruh dari dana pihak ketiga, *non performing financing*, dan tingkat bagi hasil atau dapat dikatakan bahwa nilai dana pihak ketiga, *non performing financing*, dan tingkat bagi hasil adalah nol atau konstan.

Koefisien regresi untuk Dana Pihak Ketiga adalah negatif 0,028. Hal ini menunjukkan bahwa jika Dana Pihak Ketiga naik satu satuan akan mengakibatkan turunnya Pembiayaan Bagi Hasil sebesar 0,028 satuan dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Hal ini berlawanan dengan penelitian terdahulu dan teori yang ada, yang menyatakan bahwa perkembangan Dana Pihak Ketiga yang tinggi akan menyebabkan Pembiayaan Bagi hasil menjadi lebih tinggi, karena Dana Pihak Ketiga merupakan faktor dari Pembiayaan Bagi Hasil.

H_0 diterima, artinya variabel Dana Pihak Ketiga secara parsial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. Hasil uji t dari penelitian-ini diketahui bahwa Dana Pihak Ketiga mempunyai pengaruh negatif yang

signifikan, hal ini berarti bahwa menunjukkan apabila dana pihak ketiga mengalami kenaikan sebesar satu satuan maka pembiayaan bagi hasil akan mengalami penurunan sebesar 0.028 dengan asumsi *non performing financing* dan tingkat bagi hasil adalah konstan.

Koefisien regresi untuk *non performing financing* adalah 0,423. menunjukkan apabila *non performing financing* mengalami kenaikan sebesar satu satuan maka pembiayaan bagi hasil akan mengalami peningkatan sebesar 0.423 dengan asumsi dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil adalah konstan. Hal ini berlawanan dengan penelitian terdahulu dan teori yang ada, yang menyatakan bahwa perkembangan *non performing financing* yang tinggi akan menyebabkan Pembiayaan Bagi hasil menjadi lebih rendah, karena *non performing financing* merupakan faktor dari Pembiayaan Bagi Hasil.

H_0 diterima, artinya variabel *non performing financing* secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. Hasil uji t dari penelitian-ini diketahui bahwa *non performing financing* mempunyai pengaruh

positif yang signifikan, hal ini berarti bahwa menunjukkan apabila *non performing financing* mengalami kenaikan sebesar satu satuan maka pembiayaan bagi hasil akan mengalami peningkatan sebesar 0.423 dengan asumsi dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil adalah konstan.

Koefisien regresi untuk Tingkat Bagi Hasil adalah negatif 2,651. Hal ini menunjukkan bahwa jika Tingkat Bagi Hasil naik satu satuan akan mengakibatkan turunnya Pembiayaan Bagi Hasil sebesar 2,651 satuan dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Hal ini berlawanan dengan penelitian terdahulu dan teori yang ada, yang menyatakan bahwa perkembangan Tingkat Bagi Hasil yang tinggi akan menyebabkan Pembiayaan Bagi hasil menjadi lebih tinggi, karena Tingkat Bagi Hasil merupakan faktor dari Pembiayaan Bagi Hasil.

H_0 diterima, artinya variabel Tingkat Bagi Hasil secara parsial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. Hasil uji *t* dari penelitian-ini diketahui bahwa Tingkat Bagi Hasil mempunyai pengaruh negatif yang signifikan, hal ini berarti bahwa menunjukkan apabila Tingkat Bagi Hasil mengalami kenaikan sebesar satu satuan maka pembiayaan bagi hasil akan mengalami penurunan sebesar 2.651 dengan asumsi dana pihak ketiga dan *non performing financing* adalah konstan.

Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Berdasarkan hasil penelitian yang terkait dengan pengaruh dana pihak ketiga terhadap Pembiayaan Bagi Hasil diperoleh dalam uji secara parsial (uji *t*) dapat diketahui bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil tersebut didukung dengan analisis deskriptif dimana dari analisis deskriptif menunjukkan bahwa dana pihak ketiga cenderung mengalami peningkatan dengan melihat prosentase penghimpunan dana yang cukup stabil maka dana yang didapatkan dari penghimpunan dana ini juga akan semakin besar, dengan semakin besarnya dana yang dihimpun tersebut nantinya akan mempengaruhi secara langsung terhadap peningkatan Pembiayaan Bagi Hasil Bank Umum Syariah dimana dapat dikatakan bahwa setiap peningkatan dana pihak ketiga akan meningkatkan Pembiayaan Bagi Hasil. Berdasarkan hasil perhitungan DPK dari tahun ke tahun terlihat ada peningkatan nilai yang terjadi pada tahun 2011 sampai tahun 2012.

Adanya kondisi DPK yang fluktuasi pada bank tersebut maka akan menimbulkan ketidakstabilan terhadap perkembangan dalam menghimpun dana dari masyarakat atau nasabah, ini dapat mengancam bank berpotensi bangkrut karena kurang dapat meningkatkan penghimpunan dana dari nasabah guna menyalurkan pembiayaan. Selain itu, bila dilihat dari rata-rata bank pada tahun 2014 sebesar 18,53% lebih kecil di bandingkan dengan angka tahun sebelumnya. Adanya hal ini, menunjukkan kurangnya

kemampuan manajemen bank dalam mengelola dalam menghimpun dana dari nasabah. Hipotesis yang pertama menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi dana pihak ketiga sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil.

Hal ini mendukung penelitian dari Aal, Ethika dan Yeasy (2013) bahwa dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank syariah yang telah go public di Indonesia artinya dalam penelitian ini semakin tinggi dana pihak ketiga suatu bank menjadi tolok ukur bank dalam menyalurkan seluruh Pembiayaan Bagi Hasil bagi hasil.

Pengaruh Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Berdasarkan hasil penelitian yang terkait dengan pengaruh Non Performing Financing terhadap Pembiayaan Bagi Hasil diperoleh dalam uji secara parsial (uji t) dapat diketahui bahwa Non Performing Financing berpengaruh terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil tersebut didukung dengan analisis deskriptif dimana dari analisis deskriptif menunjukkan bahwa Non Performing Financing cenderung mengalami peningkatan dengan melihat prosentase Non Performing Financing, maka pembiayaan bermasalah yang meningkat didapatkan dari penyaluran pembiayaan semakin besar, dengan semakin besarnya Pembiayaan Bagi

Hasil yang disalurkan tersebut nantinya akan mempengaruhi secara langsung terhadap Pembiayaan Bagi Hasil periode selanjutnya. Hipotesis kedua menyatakan bahwa *non performing financing* berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil. Nilai rata-rata (mean) NPF sebesar 2.3194%. Nilai variabel NPF tertinggi (maksimum) adalah 6.23% pada Bank BSM tahun 2014 disebabkan pada tahun tersebut jumlah pembiayaan bermasalah lebih besar dari Pembiayaan Bagi Hasil bank tersebut yang menunjukkan kemampuan manajemen dalam mengelola kredit bermasalah kurang baik sedangkan nilai terendah (minimum) adalah 0,09% pada Bank BCA Syariah tahun 2011 disebabkan oleh pembiayaan bermasalah pada tahun tersebut mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan pemenuhan kewajiban debitur dalam pengembalian kredit ke pihak bank telah dilaksanakan dengan baik sebagaimana terdapat dalam perjanjian kredit sehingga risiko pembiayaan yang diterima juga semakin kecil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NPF memiliki pengaruh secara parsial terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. Karena nilai signifikan variabel NPF ini sebesar 0.005 dimana nilai signifikan lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 5 persen ($\alpha=0,05$).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Devki dan Prasetiono (2014) yang mengatakan bahwa *non performing financing* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Yang berarti penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya. Namun penelitian ini tidak mendukung penelitian Andreany (2011) Hal ini menyatakan

bahwa besarnya rata-rata NPF pada bank umum syariah yang menjadi sampel masih berada dibawah 5%.

Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil statistik deskriptif tingkat bagi hasil menunjukkan bahwa jika tingkat bagi hasil setiap tahunnya yang didapat tidak lebih besar dari risiko yang didapat maka bank cenderung dapat menyalurkan pembiayaan terutama pembiayaan semakin tinggi. Sehingga berdasarkan hasil uji secara parsial (uji t) dapat diartikan bahwa tingkat bagi hasil memberikan pengaruh terhadap pembiayaan pada bank umum syariah. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil. Hal ini dapat dilihat dari signifikan tingkat bagi hasil sebesar $0,011 < 0,05$ yang berarti bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

Hal ini juga mendukung hasil penelitian dari Andreany (2011) dimana tingkat bagi hasil secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil. Hasil uji secara parsial tingkat bagi hasil juga berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil. Menurut hasil dari penelitian Andreany (2011) bahwa semakin tinggi suatu tingkat bagi hasil pada sebuah bank syariah maka akan dapat meningkatkan jumlah pembiayaan bagi hasil yang disalurkan. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Nugroho Heri Pramono (2013) yang meneliti tentang optimalisasi pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank syariah

di Indonesia. Yang menyimpulkan bahwa nisbah bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil diterima. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa adanya pengaruh tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini memiliki tujuan untuk meneliti pengaruh dari dana pihak ketiga, non performing financing, dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah periode 2011-2014 yang terdaftar di website Bank Indonesia (BI) secara tahunan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yaitu dari laporan keuangan yang terpublikasi dalam website Bank Indonesia (BI).

Penelitian ini menggunakan uji analisis regresi linear berganda dengan uji signifikansi simultan (uji F) dan ujisignifikansi parameter individual (uji statistik t) untuk membuktikan hipotesisnya. Berdasarkan hasil pengolahan data pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa : (1) Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil, ini dibuktikan oleh nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0.05. *non performing financing* berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan yang kurang dari 0.05. Tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil hal ini dibuktikan oleh nilai signifikan yang lebih kecil dari 0.05.

(2) Dari penelitian ini diketahui ada tiga variabel yang berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil, yaitu dana pihak ketiga, *non performing financing*, dan Tingkat bagi hasil, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa himpunan dana, risiko pembiayaan dan pendapatan dari pembiayaan dapat mempengaruhi pembiayaan bagi hasil, sehingga setiap kenaikan satu-satuan dana pihak ketiga, *non performing financing*, dan Tingkat bagi hasil dapat menyebabkan kenaikan nilai pembiayaan bagi hasil.

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang diharapkan dapat memberikan arahan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan topic serupa. Keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini antara lain: (Bank Umum Syariah yang berjumlah 11 bank tidak seluruhnya laporan keuangan tahunan 11 bank tersebut memenuhi variabel-variabel yang akan dilakukan penelitian sehingga harus melakukan pengelompokkan sesuai dengan kriteria penelitian yaitu menggunakan metode purposive sampling yang menghasilkan sampel sebanyak 36 (periode 2011-2014).

Berdasarkan hasil pembahasan, maka saran yang dapat disampaikan untuk peneliti selanjutnya sebagai berikut: (1) Bank syariah harus meningkatkan jumlah pembiayaan bagi hasil yang disalurkan dan mengelola dengan baik agar pembiayaan yang dihasilkan bisa tetap produktif dan mampu meningkatkan pembiayaan yang akan disalurkan untuk selanjutnya. (2) Sampel yang digunakan sebaiknya tidak hanya meliputi Bank Umum Syariah saja, melainkan juga Unit Usaha Syariah

dan BPR Syariah. (3) Peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel-variabel lain yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil lebih banyak agar hasil yang didapatkan lebih valid dan akurat.

DAFTAR RUJUKAN

Andraeny Dita (2011). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan Non Performancing Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XIV*.

Giannini, N. G. (2013). Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 2(1).

Hasanudin, Mohamad dan Prihatiningsih (2010). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Suku Bunga Kredit, Non Performance Loan (NPL), Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Di Jawa Tengah. *TEKNIS*, Vol.5 No.1.

Hendri, Ethika dan Yeasy (2013). Faktor Faktor yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Open Journal System Vol 2*, No 1.

Imam Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan*

- Program IBM SPSS 20*.
Semarang: Badan Penerbit
Universitas Diponegoro.
- Kautsar Riza Salman. 2012.
*Akuntansi Perbankan Syariah
Berbasis PSAK Syariah*.
Padang: Akademia Permata
- Karim, Adiwarman A. 2013. *Bank
Islam: Analisis Fiqih dan
Keuangan (Edisi 5)*. Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2013. *Bank & Lembaga
Keuangan Lainnya*. Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2014. *Manajemen Dana
Bank Syariah*. Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada.
- Nunung Ghoniyah., 2012. “
(Ghoniyah, 2012)”. *Jurnal
Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 11
Nomor 01. September 2012.
Fakultas Ekonomi
UNNISULA.
- Nurbaya, Ferial (2013). “Analisis
Pengaruh CAR, ROA, FDR,
dan Dana Pihak Ketiga (DPK)
terhadap Pembiayaan
Murabahah Periode Maret
2001- Desember 2009 (Studi
Kasus pada PT. Bank
Muamalat Indonesia, Tbk.)”,
Skripsi, Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro
Semarang.
- Pramono, N. H. (2013). Optimalisasi
Pembiayaan Berbasis Bagi
Hasil pada Bank Syariah di
Indonesia. *Accounting
Analysis Journal*, 2(2).
- Prasasti, Devki, dan Prasetiono
Prasetiono (2014). Analisis
Pengaruh Financing To
Deposit Ratio, Non
Performing Financing, Spread
Bagi Hasil Dan Tingkat Bagi
Hasil Terhadap Pembiayaan
Bagi Hasil (Studi Pada Bank
Umum Syariah di Indonesia
Periode Tahun 2008-2013).
*Diss. Fakultas Ekonomika
dan Bisnis*.
- Pratami, Wuri Arianti Novi, And
Harjum Muharam
(2011). Analisis Pengaruh
Dana Pihak Ketiga (DPK),
Capital Adequacy Ratio
(CAR), Non Performing
Financing (NPF) dan Return
On Asset (ROA) terhadap
Pembiayaan Pada Perbankan
Syariah (Studi Kasus Pada
Bank Muamalat Indonesia
Periode 2001-2011). *Diss.
Universitas Diponegoro*.
- Septiputri, V. R. & Siti, M.
(2013). Dampak Corporate
Governance terhadap
Profitabilitas Perbankan
Syariah Indonesia tahun
2007-2011 (Doctoral
dissertation, Fakultas
Ekonomika dan Bisnis).
- Triasdini, H. & Arfianto, E. D.
(2010). Pengaruh CAR, NPL
dan ROA Terhadap
Penyaluran Kredit Modal
Kerja (Studi Pada Bank
Umum Yang Terdaftar Di
Bursa Efek Indonesia Periode
2004-2009) (Doctoral
dissertation, UNIVERSITAS
DIPONEGORO).

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin.
2010. *Islamic Banking*. Jakarta: PT
Bumi Aksara.

Wiroso. 2011. *Akuntansi Transaksi
Syariah*. Jakarta: IAI.

Pedoman Akuntansi Perbankan
Syariah 2013

*Undang-undang RI No. 21 Tahun
2008, tentang Perbankan
Syariah.*
Website

[http://www.ojk.go.id/data-statistik-
perbankan-syariah](http://www.ojk.go.id/data-statistik-perbankan-syariah)

[http://www.bi.go.id/id/perbankan/sya
riah/Documents/UU_21_08_Syariah](http://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Documents/UU_21_08_Syariah)

[http://www.bi.go.id/id/peraturan/perb
ankan/Pages/Surat%20Edaran%20Ba
nk%20Indonesia%20Nomor%2015_
26_DPB%20perihal%20Pelaksanaa
n%20Pedoman%20Akuntansi%20Pe
rbankan%20Syariah.aspx](http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/Surat%20Edaran%20Bank%20Indonesia%20Nomor%2015_26_DPB%20perihal%20Pelaksanaan%20Pedoman%20Akuntansi%20Perbankan%20Syariah.aspx)